Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Lembagar Kadur Sats Clatu, Prohatilgani (AnKan) aga Kerja

No. SK: 746

Persyaratan

- 1. Proposal Pemohon;
- 2. Profil Lembaga (data murid, pendidik, Foto KBM, Surat Keterangan Domisili, Struktur Pengurus dan SK Pembagian Tugas Mengajar);
- 3. Akta Notaris Lembaga;
- 4. KTP Pengelola
- 5. NPWP Pengelola;
- 6. NPWP Lembaga dan bukti setoran pajak 2 tahun terakhir;
- 7. Foto copy Operasional Lama (khusus memperpanjang).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja




Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id


Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



- 1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
- 2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
- 3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
- 4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
- 5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara dan mengembalikan berkas ke PTSP;
- 6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
- 7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- 8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyelegapadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,